


| | | | | |
|--|---|---|--|---|
|  <p>Hlm 84-98</p> | <p>E-ISSN 2809-8641</p> | <p>Naskah dikirim: Tgl/bln/thn 16/01/2024</p> | <p>Naskah direview: Tgl/bln/thn 13/02/2023</p> | <p>Naskah diterbitkan: Tgl/bln/thn 17/03/2023</p> |
|--|---|---|--|---|

PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA

Siti Nur Intihani

Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, sn_intihani@yahoo.com

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat perkawinan, apabila syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan Pengadilan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI); dan untuk mengetahui implementasi pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama. Metode yang digunakan yaitu melalui pendekatan yuridis normatif yang akan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, buku-buku, jurnal, kamus dan ensiklopedi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 sampai dengan 76 KHI. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: a) hubungan suami isteri dianggap tidak pernah ada, b) batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum anak dengan kedua orang tuanya, anak berhak mewaris terhadap orang tuanya dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut, c) terhadap harta bersama, suami istri yang bertindak dengan itikad baik, tidak ada unsur kesengajaan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, walaupun perkawinan itu dibatalkan oleh Pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat

perkawinan, tetap ada pembagian harta bersama. 2) Implementasi pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama dapat dilihat dari beberapa Putusan yaitu Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1185/Pdt.G/2010/PA.Pbr., Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 2097/Pdt.G/2024/PA.Tgrs., Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 239/Pdt.G/2024/PA.YK. yang pada pokoknya telah mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan dan menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tidak berkekuatan hukum/ batal demi hukum. Namun dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 0271/Pdt.G/2024/PA.Bks., Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi menyatakan gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan Penggugat (isteri pertama) tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa perkawinan yang dimohonkan pembatalan yang telah putus karena perceraian oleh keputusan Pengadilan tidak dapat dibatalkan terlebih lagi suami Tergugat sudah meninggal dunia.

Kata kunci : Pembatalan Perkawinan, Putusan PA, Akibat Hukum.

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman to form a happy and eternal family (household) based on the Almighty Godhead. Marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief. Every marriage is recorded according to applicable laws and regulations. Marriages are carried out by fulfilling the marriage requirements, if the marriage requirements are not met, then the marriage can be filed for annulment. An annulment of a marriage can only be done by a court decision. The purpose of this research is to determine the regulations for marriage annulment according to Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage (Marriage Law) and Legal Compilation Islam (KHI); and to find out the implementation of marriage annulment in the Religious Courts. The method used is through a normative juridical approach which will examine library materials or secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials in the form of statutory regulations, official records or minutes in making legislative regulations and decisions. judge's decisions, books, journals, dictionaries and encyclopedias. The research results show that: 1) Marriage annulment is regulated in Articles 22 to 28 of the Marriage Law and Articles 72 to 76 of the KHI. The annulment of a marriage begins after the Court's decision has permanent legal force and is valid from the time the marriage takes place. The legal consequences of marriage annulment include 3 (three) things, namely: a) the husband and wife relationship is deemed to have never existed, b) the annulment of the marriage will not break the child's legal relationship with both parents, the child has the right to inherit from his parents and both parents have obligation to care for and educate the child, c) regarding joint property, husband and wife acting in good faith, there is no element of deliberate intention to enter into a marriage in violation of applicable law, even if the marriage is annulled by the Court because it does not fulfill the terms of marriage, still there is a division of joint assets. 2) The implementation of

marriage annulment in the Religious Courts can be seen from several decisions, namely the Pekanbaru Religious Court Decision No. 1185/Pdt.G/2010/PA.Pbr., Tigaraksa Religious Court Decision No. 2097/Pdt.G/2024/PA.Tgrs., Yogyakarta Religious Court Decision No. 239/Pdt.G/2024/PA.YK. which in essence has granted the lawsuit for annulment of marriage and declared the Marriage Certificate and Marriage Certificate Excerpt issued by the Office of Religious Affairs to have no legal force/null and void. However, in the Decision of the Bekasi Religious Court Number: 0271/Pdt.G/2024/PA.Bks., the Panel of Judges at the Bekasi Religious Court stated that the marriage annulment lawsuit submitted by the Plaintiff (first wife) could not be accepted on the basis that the marriage for which the annulment was requested had been broken up. because a divorce by court decision cannot be annulled, especially since the Defendant's husband has died.

Keywords: Annulment of Marriage, PA Decision, Legal Consequences.

PENDAHULUAN

Pada bagian Penjelasan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan adalah:¹

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang Perkawinan menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

Azas yang mengatur agar tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berfungsi dan mempunyai kedudukan untuk menjamin ketertiban hukum sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum dan sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Hal mana telah juga diatur dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954

Pasal 6 KHI mengatur :

“Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum”.

Dari bunyi ketentuan dalam Undang Undang Perkawinan maupun dalam KHI tersebut, mengisyaratkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat. Perkawinan yang tidak dicatat meskipun telah dilakukan dengan memenuhi syarat perkawinan, oleh negara dianggap tidak sah dan tidak akan mendapat perlindungan hukum bagi isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak di catat tersebut. Tentang azas monogami dalam perkawinan merupakan monogami relatif yang artinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada perundang-undangan yaitu syarat alternatif dan kumulatif.²

Meskipun perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun ada larangan-larangan dalam perkawinan, yaitu : a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.³ Pasal 9 Undang Undang Perkawinan mengatur seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang Undang Perkawinan.

Dengan melihat ketentuan ketentuan tersebut, sebetulnya seorang suami dilarang/tidak boleh kawin lebih dari satu isteri apabila tidak ada izin dari pengadilan. Izin dari pengadilan dapat diberikan apabila ada alasan-alasan tertentu yang diberikan oleh suami kepada pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu pula. Apabila suami belum memberikan alasan-alasan tersebut dan belum dapat memenuhi persyaratan persyaratan yang diharuskan oleh Undang Undang perkawinan, maka pengadilan tidak dapat memberikan izin kepada seorang suami yang hendak kawin lebih dari seorang. Maksud dari ayat di atas adalah, bahwa seorang yang masih dalam ikatan perkawinan dengan seseorang, dilarang kawin lagi dengan orang lain tanpa adanya izin dari pengadilan. Pasal 9 Undang undang perkawinan tidak hanya ditujukan bagi seorang suami yang masih terikat tali perkawinan, tapi juga ditujukan kepada seorang isteri yang sedang terikat perkawinan.

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Mereka berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang tersebut.

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru.⁴ Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Perkawinan mengatur bahwa pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang Perkawinan tidak dipenuhi.

Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan tersebut oleh pegawai pencatat perkawinan. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Selain mengatur pencegahan perkawinan, Undang Undang Perkawinan juga mengatur bahwa perkawinan yang telah dilakukan masih dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pelaksanaan pembatalan perkawinan oleh pihak-pihak yang berwenang masih sering mengalami hambatan yang disebabkan oleh ketidakpahaman ketentuan yang mengaturnya dan akibat hukumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Deni Rahmatillah dan A.N Khofify, menyimpulkan antara Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan tapi saling melengkapi dan sudah menjadi peraturan yang di sahkan oleh pemerintah, dan pembatalan perkawinan adakalanya batal demi hukum karena melanggar ketentuan Agama tentang larangan perkawinan dan adakalanya pula dapat dibatalkan karena beberapa hal yang bersifat administratif dan harus melalui putusan pengadilan.⁵ Suatu perkawinan akan batal apabila terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama Islam maupun Undang-undang.⁶ Untuk itu pada penelitian ini, Penulis akan meneliti permasalahan : a. Bagaimana pengaturan pembatalan perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam; b. Bagaimana implementasi pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. penelitian hukum normatif akan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan atau pijakan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal dan artikel-artikel yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis *deduksi*, yaitu metode analisa dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (rumusan masalah) yang terdapat dalam penelitian ini untuk kemudian di korelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan atau pisau analisa dalam penulisan penelitian ini sebagai langkah untuk menemukan konklusi, jalan keluar maupun konsepsi ideal tentang hal-hal yang menjadi pembahasan.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 70 sampai Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 22 Undang Undang Perkawinan

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Dalam Penjelasan diuraikan pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 23 Undang Undang Perkawinan

“Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;*
- b. Suami atau isteri;*
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;*
- d. Pejabat yang ditunjuk dan*
- e. setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut”.*

Pasal 24 Undang Undang Perkawinan

“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.

Pasal 25 Undang Undang Perkawinan

“Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.”

Pasal 26 Undang Undang Perkawinan

- (1) *“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri”.*
- (2) *“Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri atas alasan tersebut gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah”.*

Pasal 27 Undang Undang Perkawinan

- (1) *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”.*
- (2) *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.*
- (3) *Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.*

Pasal 28 Undang Undang Perkawinan

- (1) *Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.*
- (2) *Keputusan tidak berlaku surut terhadap :*
 - a. *Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;*
 - b. *Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;*
 - c. *Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pembatalan perkawinan diatur pada Pasal 70 sampai dengan Pasal 76.

Pasal 70 KHI

“Perkawinan batal apabila:

- a. *Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;*

- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili' annya;
- c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya,kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinanmenurut pasal 8 Undang-undang N o.l Tahun 1974, yaitu :
 - 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 - 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antar seorang dengan saudara neneknya.
 - 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayahtiri.
 - 4. berhubungan sesusuan, yaitu omg tua sesusuan, anak sesusuan dan bibiatau paman sesusuan.
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri isterinya”.

Pasal 71 KHI

“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteripria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang N o .l. tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidakberhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”.

Pasal 72 KHI

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalanperkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalanperkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuanatau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

“Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah : a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atauisteri;

- b. Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang. d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya

cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67”.

Pasal 74

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.*
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.*

Pasal 75

“Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap : a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad; b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap”.

Pasal 76

“Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.

Frasa “suami atau isteri” dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI yaitu “suami atau isteri” yang terikat dalam pernikahan yang akan dibatalkan, bukan suami atau isteri dari salah satu pasangan suami isteri yang perkawinan hendak dibatalkan.

Makna dari isi ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3) KHI, bahwa pengajuan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak perkawinan terjadi. Dengan demikian jika pun pihak-pihak yang berkepentingan hendak mengajukan pembatalan perkawinan, maka harus diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak perkawinan terjadi. Apabila tidak ada pengajuan pembatalan perkawinan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak perkawinan terjadi, haknya menjadi gugur.

Pembatalan perkawinan adakalanya batal demi hukum karena melanggar ketentuan Agama tentang larangan perkawinan dan adakalanya pula dapat dibatalkan karena beberapa hal yang bersifat administratif dan harus melalui putusan pengadilan.⁷ Perkawinan merupakan perbuatan hukum, dengan demikian apabila perkawinan itu dibatalkan akan memiliki akibat hukum. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 KHI.

Terhadap pengajuan gugatan pembatalan perkawinan, dalam hal mengambil suatu keputusan, Hakim Pengadilan Agama harus memberikan pertimbangan hukum yang tepat. Hal ini mengingat pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap suami isteri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak ketiga sehingga pembatalan perkawinan tidak diperkenankan terjadi oleh instansi di luar pengadilan.⁸

2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Dengan adanya putusan Pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan. Pembatalan perkawinan akan berdampak bukan hanya bagi pasangan perkawinan saja namun juga berdampak bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, seperti harta benda dalam perkawinan. Apabila pembatalan dilakukan setelah mempunyai keturunan atau anak, maka berdampak pula pada anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang dibatalkan tersebut. Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama mencakup 3 (tiga) hal penting, yaitu :

1) Hubungan Suami Istri

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami isteri adalah putusnya hubungan suami isteri tersebut, karena setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, oleh karena itu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pasangan suami isteri yang telah dibatalkan perkawinannya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat atau tidaknya untuk dilakukan perkawinannya kembali dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara tegas.

2) Terhadap Kedudukan Anak

Selain berakibat pada putusnya hubungan suami isteri, batalnya perkawinan juga membawa akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap kedudukan anak. Dalam hukum positif yaitu Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menghendaki anak yang tidak berdosa menjadi korban perbuatan orang tuanya karenanya memberikan pengecualian terhadap anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah. Maka, terhadap anak yang terlahir akibat perkawinan yang tidak sah tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya. Kedudukan anak akibat dari adanya pembatalan perkawinan telah tegas diatur dalam Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya meskipun hubungan perkawinan orang tuanya putus. Anak tersebut berhak mewaris terhadap orang tuanya dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.

3) Terhadap Harta Bersama

Akibat hukum dari batalnya perkawinan terhadap harta bersama telah diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf b Undang Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama,

bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinanlain yang lebih dahulu. Dari ketentuan ini dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang bertindak dengan itikad baik dalam arti tidak ada unsur kesengajaan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga walaupun perkawinan itu dibatalkan oleh Pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, tetap ada pembagian harta bersama.⁹

4) Implementasi Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama

Putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik bagi suami atau isteri dan keluarganya masing-masing sebagaimana yang terdapat dalam Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa ketika dirasakan adanya pelanggaran hak. Putusan mendudukan dengan jelas hubungan dan kedudukan hukum antar para pihak yang bersengketa. Putusan memberikan kepastian tentang hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Putusan pada dasarnya berisi menerangkan suatu keadaan hukum (*declaratoir*), menetapkan suatu keadaan hukum baru (*konstitutif*), dan menghukum atau memerintahkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (*comdemnatoir*). Keadaan hukum baru dimulai sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).¹⁰

Contoh Kasus :

1. Putusan Perkara Nomor: 1185/Pdt.G/2010/PA.Pbr

Dalam Perkara ini, Ayah Julius yaitu xxxx bin xxxx (suami) mendatangi Kantor Urusan Agama Kec. Payung Sekaki dengan alasan untuk menanyakan kebenaran tentang perkawinan anaknya. Menanggapi perkawinan anaknya yang dilangsungkan tanpa sepengetahuan orang tuanya, xxx selaku ayah Julius memberikan data-data dan keterangan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru agar diperiksa kembali persyaratan pernikahan mereka, ternyata dijumpai kegagalan seperti nama orang tua, umur, domisili dan status. Penggugat sebagai Kepala KUA Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru selaku yang menikahkan Julius dan xxxx menuntut ke Pengadilan agar perkawinan Julius dan xxxx dibatalkan dengan alasan karena perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum, di mana Julius dan xxxx tidak melengkapi persyaratan perkawinan dengan benar dan telah bersama-sama memalsukan identitas tertentu agar terlaksanakannya perkawinan tersebut. Gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pejabat yang berwenang tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, dan perkawinan antara Julius bin xxxx dan xxxx yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor xxx/46/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 tersebut dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat tersebut. Tentang Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.
 2. Membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, tanggal 15 Juli 2010.
 3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No: xxx/46/VII/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, tidak berkekuatan hukum;
 Dalam Rekonvensi:
 - Menolak gugatan Penggugat rekonvensi tersebut. Dalam Konvensi dan Rekonvensi
 - Menghukum Penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa Kepala KUA Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dapat mengajukan pembatalan perkawinan Tergugat I (istri) dan Tergugat II (suami) karena tidak memenuhi secara administratif, pembatalan perkawinan diajukan di Pengadilan Agama Pekanbaru. Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No: xxx/46/VII/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, tidak berkekuatan hukum.

2. Putusan Perkara Nomor 2097/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. Tanggal 13 Juni 2024. Dalam perkara ini, Penggugat yaitu suami mengajukan pembatalan perkawinan dengan isterinya di Pengadilan Agama Tigaraksa. Para pihak yang dijadikan termohon adalah istri (Termohon I) dan Kepala KUA Tigaraksa (Termohon II). Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon I telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menyatakan pernikahan Pemohon (**xxx bin xxx**) dengan Termohon I (**xxx binti xxx**) batal demi hukum ;
4. Menyatakan batal demi hukum Kutipan Buku Nikah Nomor: xxx3031042xxx038, tertanggal 23 April 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten ;
5. Memerintahkan kepada Termohon II (Kepala KUA. Tigaraksa) untuk mencoret Kutipan Buku Nikah Nomor : xxx3031042xxx038, tertanggal 23 April 2023 dari Register Akta Nikah :
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000.- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

3. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.YKTanggal 11 Juni 2024

Dalam perkara ini, isteri mengajukan gugatan pembatalan perkawinan terhadap suaminya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan Pemohon (isteri) dan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan Pemohon (xxx binti xxx) dengan Termohon(xxx bin xxx) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta pada tanggal 7 Februari 2024;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx1051022024xxx tanggal 7 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta tidak berkekuatan hukum/ batal demi hukum;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 0271/Pdt.G/2024/PA.Bks Tanggal Mei 2024.

Dalam perkara ini Pemohon adalah isteri pertama mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara suaminya dengan isteri kedua dengan alasan saat perkawinan dilaksanakan dan dicatat di KUA Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, Penggugat sebagai isteri pertama tidak pernah memberikan persetujuan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi

Tergugat Dalam pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Dari bunyi amar putusan ini, dapat ditafsir bahwa gugatan Penggugat tidak tepat diajukan. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi menyatakan bahwa dalam perkara aquo, perkawinan antara Tergugat dengan alm xxx sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/63/IX/1985 tanggal 12 September 1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan telah putus karena Keputusan Pengadilan sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor: 553/AC/1992/PA.JS Tanggal 3 Oktober 1992 atas nama xxx dan xxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 301/Pdt.G/1992 Tanggal 7 Juli 1992 sebagaimana Bukti T-3. Bahwa hakikat dari pembatalan perkawinan adalah untuk memutuskan

perkawinan yang bersangkutan. Berdasarkan fakta di atas terbukti perkawinan yang di tuntut pembatalannya oleh Penggugat selaku isteri pertama ternyata sudah putus berdasarkan Putusan Pengadilan dan suami Penggugat telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 01 Agustus 2016. Dengan demikian peristiwa hukum yang menjadi obyek gugatan sudah tidak ada lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang telah putus karena keputusan Pengadilan tersebut tidak dapat dibatalkan terlebih lagi suami Tergugat sudah meninggal dunia. Untuk mengajukan perkara di Pengadilan harus ada dasar hukum yang sah, seperti mengajukan perkara pembatalan perkawinan harus ada perkawinan yang akan dibatalkan atau keduanya masih terikat dalam perkawinan/ masih suami istri. Dalam perkara pembatalan perkawinan oleh Penggugat terhadap perkawinan suaminya dengan istri kedua (Tergugat) telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejak tanggal 3 Oktober 1992, oleh karena itu perkara pembatalan perkawinan yang diajukan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang sah.

Dari pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa gugatan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang sudah putus karena perceraian tidaklah dapat diterima oleh Pengadilan Agama karena perkawinan yang dimintakan pembatalannya sudah tidak ada. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 yang merumuskan Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

KESIMPULAN

1. Pembatalan Perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang Undang Perkawinan) dan Pasal 72 sampai dengan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akibat hukum dari pembatalan perkawinan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu : a) hubungan suami isteri dianggap tidak pernah ada, b) batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum anak dengan kedua orang tuanya, anak berhak mewaris terhadap orang tuanya dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut, c) terhadap harta bersama, suami istri yang bertindak dengan itikad baik, tidak ada unsur kesengajaan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, walaupun perkawinan itu dibatalkan oleh Pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, tetap ada pembagian harta bersama.
2. Implementasi pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama dapat dilihat dari beberapa Putusan yaitu Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1185/Pdt.G/2010/PA.Pbr., Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 2097/Pdt.G/2024/PA.Tgrs., Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 239/Pdt.G/2024/PA.YK. yang pada pokoknya telah mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan dan menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tidak berkekuatan hukum/ batal demi hukum.

Namun dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0271/Pdt.G/2024/PA.Bks., Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi menyatakan gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan Penggugat (isteri pertama) tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa perkawinan yang dimohonkan pembatalan yang telah putus karena perceraian oleh keputusan Pengadilan tidak dapat dibatalkan terlebih lagi suami Tergugat sudah meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Zuhdi Muhdlor, 1995, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, Bandung, Cet, ke-II : Al-Bayan

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Ctk. Kesembilan, UII Press, Yogyakarta, 2000.

Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, Tangerang Selatan, 2019.

Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, CV. Laduny Alifatama, Lampung, 2021

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang RINomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1185/Pdt.G/2010/PA.Pbr.

Putusan Pengadilan Agama Tigraksa No. 2097/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 239/Pdt.G/2024/PA.YK.

Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 0271/Pdt.G/2024/PA.Bks.

Jurnal

Abdil Baril Basith, *Kebatalan Dan Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya (Analisis Terhadap Poligami Lebih dari Empat)*, diakses dari <https://www.pa-talu.go.id/>

Deni Rahmatillah A.N Khofify, *Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol XVII No. 2 Desember 2017

Tami Rusli, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pranata Hukum Volume 8 No 2 Juli 2013